



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Perbaungan tanggal 11-12-1979, Pendidikan SMK, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH.,** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Nomor 1049/SK/2021, tanggal 05 Oktober 2021 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

MELAWAN

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Pulo Raja tanggal 30 April 1984, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Karto Pawiro / Ibu Legiah) dalam hal ini memberika Kuasa kepada **Imam Syahtria, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Advocates and Legal Consultants IMAMSYAHTRIA,SH** berkantor di Jl.Wiliem Iskandar Gang Bukit (Mutiar) Kelurahan Selawan Kisaran Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1083/SK/2021/PA.Kis tanggal 11 Oktober 2021 sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor: 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis tanggal 05 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 13 September 2005 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 13 September 2005.;

2. Bahwa asli Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 13 September 2005 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan milik Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam penguasaan Termohon dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Termohon menyerahkannya kepada Pemohon;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas;

4. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- XXXXXXXXXX (Pr) lahir 14-12-2005.
- XXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017.

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, waramah** akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon.
- Termohon sering berhutang pada pihak lain tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon.
- Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 30 Oktober 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1 tahun lamanya;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon ;

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, waramah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar daripada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **"Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran"**;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **“Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”**.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran

3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga pihak keluarga Pemohon dan Termohon atas perintah Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil juga;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali, kemudian memberikan kesempatan melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H yang telah melakukan Mediasi pada tanggal 18Oktober 2021, berdasarkan surat kuasa Khusus Pemohon memberikan Kuasa Kepada Kusyanto, S.H sebagai Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kusyanto, S.H & Rekan dengan Nomor 1082/SK/2021/PA. Kis, tanggal 11 Oktober 2021, berdasarkan Laporan Mediator upaya mediasi gagal karena tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 04Oktober 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyabungan Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon juga memberikan Jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KUASA PEMOHON & PEMOHON TIDAK BERITIKAD BAIK PADA PROSES MEDIASI :

- Bahwa asas mendamaikan adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian;
- Bahwa Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa *"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum"*;
- Bahwa pada saat proses mediasi yang dilakukan hanya sekali tersebut Pemohon Imperson secara langsung tidak dihadirkan oleh kuasa pemohon tanpa didasari oleh suatu alasan sah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Pengadilan, kuasa pemohon hanya beralasan bahwa pemohon tidak dapat menghadiri proses mediasi karena sedang bekerja diluar kota, dan sudah semestinyalah bagi pihak yang berperkara apabila tidak dapat hadir langsung pada pertemuan mediasi turut melampirkan surat keterangan domisili atau surat keterangan dari perusahaan tempat ia bekerja apabila pihak tersebut beralasan tidak dapat menghadiri mediasi disebabkan bekerja dan atau bertempat tinggal jauh dari wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, namun perkara A quo pihak atau Pemohon imperson maupun kuasanya tidak melampirkan bukti keberadaan Pemohon imperson tersebut di muka persidangan maupun di muka hakim mediator perkara in casu, sehingga ketentuan Pasal 18 Ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Pengadilan tidaklah diperkenankan dijalankan oleh kuasa Pemohon, sebab dengan tidak hadirnya Pemohon imperson secara

Hal. 5 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



langsung pada proses mediasi sangat merugikan Termohon untuk mencari solusi atau penyelesaian secara mediasi;

- Mengutip pendapat mantan hakim agung Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama” halaman 68, majelis banding menyatakan bahwa setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal maka pemeriksaan dan putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.;
- Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas wajar berdasarkan hukum apabila pemohon dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga wajar dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 22, Permohon Cerai Talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2. DALAM KONPENSI POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para penggugat pada pokok perkara kecuali terhadap dalil dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa antara keberatan eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*) sehingga hal yang dikemukakan Termohon dalam bagian tentang eksepsi secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terulang kembali dalam jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri dan terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 13 September 2005 Masehi sebagaimana termaktub di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 13 September 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa benar dari perakinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni bernama :
 1. XXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 15 (Lima belas) Tahun, Lahir tanggal 14 Desember 2005;

Hal. 6 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 4 (empat) Tahun, lahir tanggal 05 April 2017;

dan perlu Termohon terangkan bahwa terhadap Anak-anak hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon tersebut belum baliqh/dewasa/ mandiri dan sampai jawaban ini di ajukan ke-2 (dua) orang Anak-anak hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon tersebut masih tetap dibawah pengasuhan / pemeliharaan Termohon dengan cukup baik dan penuh perhatian serta kasih sayang dari Termohon;

- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak tahun 2013 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, quod non bila benar sejak mulai tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sudah tentu pasti Termohon tidak lagi mau berhubungan intim lagi dengan Pemohon dan melahirkan anak ke-2 (dua);
- Bahwa alasan serta dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah disebabkan antara lain :
 - Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon;
 - Termohon sering berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon;
 - Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon;
- Untuk itu Termohon persilahkan Pemohon untuk membuktikan kebenaran alasan serta dalil Pemohon tersebut dipersidangan A quo, Sebab dalil-dalil sebagaimana disebutkan dan menjadi alasan Pemohon didalam Permohonan Cerai Talaknya adalah tidak benar dan hanya alasan-alasan pemohon yang dibuat-buat untuk memenuhi dan melengkapi alasan formil surat permohonan cerai talaknya saja;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2020 Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak tetapi bukan karena akibat perselisihan dan

Hal. 7 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



karena adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak karena bekerja merantau ke Papua, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon dan anak-anak belum bersatu lagi selama lebih kurang setahun lamanya;

- Bahwa Termohon menduga sebenarnya alasan diajukannya perceraian ini oleh pemohon disebabkan oleh pemohon selama merantau telah memiliki wanita idaman lain selain diri termohon, sehingga pemohon malu untuk mengakuinya dan mencari-cari alasan lain untuk memenuhi syarat formil suatu permohonan cerai yang tidak menunjukkan kesalahan pemohon sehingga kesalahan pemohon yang sebenarnya tidak terungkap dipersidangan dan untuk meyakinkan yang mulia majelis hakim seolah-olah persoalan rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan oleh perbuatan termohon;
- Bahwa atas persoalan rumah tangga pemohon dengan termohon belum pernah diadakan musyawarah keluarga/ didamaikan oleh keluarga, untuk itu termohon persilahkan pemohon membuktikan kebenaran dalil pemohon pada angka 8 halaman 2 tersebut dipersidangan in casu;
- Bahwa pemohon tidak menyadari akibat permohonan cerainya sangat mempengaruhi psikis serta pertumbuhan dan masa depan anak-anak hasil pernikahan dan kehancuran rumah tangga dan hubungan antara pemohon dengan termohon dan anak-anak;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas apabila pemohon juga menginginkan kemaslahatan didalam berumah tangga sebagaimana harapan Pemohon didalam Permohonannya, Termohon juga masih meyakini hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon apabila masih berjalan insyallah akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, namun sangat disayangkan saat ini pemohon hanya memikirkan penderitaan bathinnya sendiri tanpa memikirkan penderitaan bathin yang berkepanjangan terhadap termohon dan anak-anak hasil perkawinan apabila pemohon dengan termohon bercerai, sehingga wajar dan beralasan apabila yang mulia majelis hakim menolak permohonan

Hal. 8 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

3. DALAM REKONPENSI:

- Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon dk yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
- Bahwa Rekonpensi diajukan Penggugat dr adalah untuk menjaga agar hak-hak Penggugat dr selaku istri dari Tergugat dr dapat dipenuhi sesuai Pasal 149 huruf a, huruf b Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila seandainya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus perkara ini dengan tetap mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Tergugat dr;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr, Penggugat dr telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri dari Tergugat dr, oleh karenanya wajar apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tetap mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat dr dalam pokok perkara, maka cukup beralasan apabila Tergugat dr memberikan sesuatu hal yang menjadi hak Penggugat dr menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Penggugat dr menikah dengan tergugat dr, Tergugat dr memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Pemborong di perusahaan swasta sebesar \pm Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) yang selalu diberikan setiap bulannya kepada Penggugat dr untuk kebutuhan hidup berumah tangga ketika masih bersama, dan pemberian Tergugat dr kepada Penggugat dr tersebut diluar dari uang yang disimpan Tergugat dr untuk pegangannya selama merantau
- Bahwa Penggugat dr pertegas lagi dan selama berumah tangga setiap Bulannya Tergugat dr biasa memberikan gajinya Kepada penggugat dr sebanyak \pm Rp.4.000.000,- (*empat juta Rupiah*) setiap bulannya untuk

Hal. 9 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



memenuhi segala keperluan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak hasil perkawinan;

- Bahwa sejak kembali merantau ke Papua atau sejak sekitar bulan Nopember 2020 tergugat dr tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dr dan nafkah kepada anak-anak sampai dengan Rekonsensi ini diajukan, sehingga wajar apabila majelis hakim tetap mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dalam konsensi maka Penggugat dr meminta agar hak Penggugat dr sebagai bekas istri dipenuhi oleh Tergugat dr, juga turut meminta nafkah lampau (*Madliyah*) turut dibayarkan oleh Tergugat dr kepada penggugat dr selama ± 11 (sebelas) bulan dengan perincian 1 (satu) bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta Rupiah*) x 11 (*sebelas*) bulan = Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);

A. TENTANG HAK BEKAS ISTERI

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dalam hal perkawinan putus karena perceraian;
- Bahwa sejalan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018 berkaitan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi berbunyi: "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba" in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil*", sehingga wajar dan sangat beralasan hukum apabila terhadap hak-hak Penggugat (*Nafkah Iddah, Mutah, Maskan, Kiswah dan Biaya Nafkah Lampau "Madliyah"*) tersebut diberikan oleh Tergugat dr kepada Penggugat secara tunai setelah perkara A quo diputus dan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak perkara A quo;

Hal. 10 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Bahwa oleh karena Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Penggugat dr, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, huruf b Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat dr wajib memenuhi dan memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan, serta Kiswah kepada Penggugat dr sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulan x 3 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 15 (lima belas) gram ;
3. Biaya Maskan selama 3 (tiga) bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Biaya Kiswah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Nafkah Masa Lampau (MADLIYAH) sebagai berikut :

- Bahwa selain itu, Penggugat dr telah tidak dinafkahi oleh Tergugat dr selama \pm 11 (sebelas) bulan lamanya (*sejak bulan Nopember 2020 s/d sekarang*), maka cukup alasan bagi Penggugat dr turut mengajukan dan meminta kepada Tergugat dr untuk mengeluarkan dan memberikan kepada Penggugat dr biaya nafkah masa lampau (*Madliyah*), terhitung sejak Penggugat dr tidak dinafkahi oleh Tergugat dr sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan x 11 bulan = Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

B. TENTANG HADHANAH dan BIAYA PEMELIHARAAN ANAK

- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dr dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum baliqh / belum dewasa/ mandiri bernama yaitu :

1. XXXXXXXXXX, PEREMPUAN, UMUR 15 (LIMA BELAS) TAHUN, LAHIR TANGGAL 14 DESEMBER 2005;
2. XXXXXXXXXX , LAKI-LAKI, UMUR 4 (EMPAT) TAHUN, LAHIR TANGGAL 05 APRIL 2017;

dan anak hasil perkawinan penggugat dr dengan tergugat dr yang belum baliqh/dewasa/ mandiri tersebut sampai rekonpensi ini di ajukan masih tetap dibawah pengasuhan/pemeliharaan penggugat

Hal. 11 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi dengan cukup baik dan penuh perhatian serta kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi,

- Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dr dalam konpensi dikabulkan oleh majelis hakim perkara a quo, mohon agar terhadap anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang belum Baliqh/ dewasa/ mandiri bernama :XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX
- diberikan kewenangan hak pemeliharaannya atau hak hadhanahnya kepada penggugat rekonpensi, sebab penggugat rekonpensi sudah terbiasa mengurus segala keperluan dan kebutuhan anak-anak tersebut setiap harinya, sedangkan tergugat rekonpensi tidak pernah mengurus segala keperluan anak-anak tersebut, Tergugat dr juga telah tidak peduli dengan anak-anak tersebut, sehingga wajar dan sangat beralasan hukum apabila Hak pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang belum Baliqh/ dewasa / mandiri bernama diberikan hak pemeliharaannya kepada Penggugat rekonpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi selama meninggalkan Penggugat dr dengan anak-anak hasil perkawinan telah tidak bertanggung jawab atau tidak lagi memberikan nafkah hidup untuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr tersebut, sehingga apabila Hak pemeliharaan (*hak hadhanah*) diberikan kepada Penggugat Rekonpensi maka Tergugat rekonpensi harus pula diberi tanggung jawab untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dengan ketentuan biaya nafkah ditambah 10% setiap pertahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau setidaknya hingga hak pemeliharaan Penggugat atas kedua anak tersebut berakhir;
- Bahwa oleh karena apabila yang mulia majelis hakim tetap mengabulkan permohonan cerai talak dari tergugat dr terhadap diri penggugat dr maka sangat berdasarkan hukum Apabila Tergugat dr

Hal. 12 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum untuk memenuhi / membayarkan seluruh hak-hak penggugat dr selaku bekas istri sebelum atau pada saat ikrar talak akan dibacakan.

- Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan penuh pengharapan dan kerendahan hati bermohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo yang amar selengkapnyanya, berbunyi:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dr untuk membayar :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau / bulan Rp.4.000.000 x 3 bulan = Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);-
 - b. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 15 (lima belas) gram ;
 - c. Biaya Maskan selama 3 (tiga) bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. Biaya Kiswah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya nafkah masa lampau (*Madliyah*) kepada Penggugat dr selama Penggugat dr tidak dinafkahi oleh Tergugat dr atau sejak bulan nopember 2020 s/d sekarang = 11 (sebelas) bulan lamanya dengan perincian perbulan

Hal. 13 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- x 11 bulan = Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

- Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak)/ Hak Pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang belum dewasa dan atau mandiri bernama :

- XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 15 (Lima belas) Tahun, Lahir tanggal 14 Desember 2005;
- XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 4 (empat) Tahun, lahir tanggal 05 April 2017;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang bernama 1). XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 15 (Lima belas) Tahun, Lahir tanggal 14 Desember 2005 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 4 (empat) Tahun, lahir tanggal 05 April 2017 minimal setiap bulan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% per tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan / membayar secara tunai hak-hak penggugat dr sebagai bekas istri pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo terhadap *Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan, Kiswa dan Nafkah Masa Lampau (Madliyah)* tersebut;
- Menetapkan dan menyatakan sebagai hukum bahwa amar putusan Rekonpensi ini bersifat serta merta; sekalipun Tergugat Rekonpensi mengajukan banding, kasasi, maupun upaya hukum selebihnya.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan reflik secara tertulis sebagai berikut :

Hal. 14 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. **DALAM EKSEPSI**

Kuasa Pemohon dan Pemohon tidak beritikad baik dalam proses mediasi sehingga melanggar PERMA Nomor 1 Tahun 2016

1. Bahwa dalam Eksepsinya Termohon tertanggal 25 Oktober 2021 menyatakan :

a. Bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 18 Oktober 2021, dimana Pemohon tidak hadir secara sendiri.

b. Bahwa dalam proses mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bertemu langsung dimana Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Termohon hadir dan didampingi oleh kuasa hukum Termohon.

c. Bahwa dalam proses mediasi tersebut kuasa Pemohon tidak melampirkan surat keterangan domisili atau surat keterangan dari perusahaan tempat Pemohon bekerja sehingga ketentuan Pasal 18 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan tidaklah diperkenankan dijalankan oleh kuasa Pemohon, sebab dengan tidak hadirnya Pemohon inperson secara langsung pada proses mediasi sangat merugikan Termohon untuk mencari solusi atau penyelesaian secara mediasi.

Bahwa berdasarkan uraian keberatan tersebut wajar berdasarkan hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga wajar dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 22 Permohonan Cerai Talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

BAHWA KUASA PEMOHON DAN PEMOHON SANGAT BERITIKAD BAIK DALAM PROSES MEDIASI SEHINGGA TIDAK MELANGGAR PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016.

1. Bahwa hal apa yang disampaikan Termohon dalam Eksepsinya tertanggal 25 Oktober 2021 ***sangatlah berlebihan dan terkesan mengekang kebebasan hak Pemohon selaku suami yang akan mengajukan permohonan cerai talaknya terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kisaran, mengingat :***

a. Bahwa dalam Pasal 6 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan :

Ayat (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Hal. 15 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.

Ayat (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

Ayat (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) meliputi antara lain :

- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan Surat Keterangan Dokter.
- b. Dibawah pengampuan.
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri.
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Hal. 16 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talaknya tertanggal 04 Oktober 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan perkara Nomor : 1984/Pdt.G/2021/PA-Kis.

2. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (Tukang Las) pada PT. Nindya Karya (Persero) di Jalan Trans Papua KM. 1 Boven Digoel Tanah Merah Provinsi Papua dalam mengamban pekerjaannya tidak terbatas waktu dan tempat, sehingga Pemohon tidak bisa menghadirinya pada saat ditentukannya sidang mediasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

3. Bahwa Pemohon telah memberikan Surat Kuasa Istimewa kepada kuasa hukum Pemohon tertanggal 04 Oktober 2021 guna dan untuk mewakili Pemohon agar dapat melaksanakan persidangan mediasi bersama Termohon di Pengadilan Agama Kisaran;

4. Bahwa pada pelaksanaan persidangan mediasi hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Pemohon telah diwakili oleh kuasa hukum Pemohon sedangkan Termohon hadir secara langsung dan didampingi oleh kuasa hukum Termohon dengan Hakim Mediator Bapak H. Ahmad Rasidi, SH dan pada prinsipnya kedua belah pihak tidak terjadi perdamaian dan dinyatakan gagal;

5. Bahwa selanjutnya dengan gagalnya mediasi antara Pemohon dengan Termohon maka persidangan selanjutnya ditentukan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dengan Agenda Jawaban dari pihak Termohon ;

6. Bahwa menurut pemahaman hukum acara sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 6 Ayat (4) butir d diatas bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri persidangan mediasi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dikarenakan pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas (Tukang Las) pada PT. Nindya Karya (Persero) di Jalan Trans Papua KM. 1 Boven Digoel Tanah Merah Provinsi Papua yang tidak bisa ditinggalkan.

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai **Buruh Harian Lepas (Tukang Las) pada PT. Nindya Karya (Persero) yang bekerja di Jalan Trans Papua KM. 1 Boven Digoel Tanah Merah Provinsi Papua** dengan mengamban tugas serta tidak dapat meninggalkan tugas tersebut dan sangat tidak bertentangan sebagaimana amanat Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Ayat (4) Butir d maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk **"MENOLAK EKSEPSI TERMOHON SELURUHNYA"**.

Hal. 17 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara Nomor : 1984/Pdt.G/2021/PA-Kis tertanggal 05 Oktober 2021.
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon dibawah ini nantinya.

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan didalam Replik ini, ialah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam jawaban Termohon **pada pokoknya Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, hal ini telah dikemukakan oleh Termohon pada sidang hari Senin tanggal 25 Oktober 2021.**
2. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil jawabannya sebagaimana yang termaktup pada halaman 3 angka 5 dan 6 pada pokoknya tidak mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dimulai pada bulan Mei 2013 dengan alasan, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 5 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga, **bahwa dalam hal ini Pemohon ingin menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena sebagaimana dalil Pemohon pada Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 5 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga.**
3. Bahwasannya **fakta (defacto)** telah menunjukkan sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi;
4. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon **YANG PUNCAKNYA PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2020 SAMPAI DENGAN SAAT INI PEMOHON DENGAN TERMOHON TELAH PISAH RUMAH KEDIAMAN, SEHINGGA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN**, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 18 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **"MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON UNTUK SELURUHNYA"**.

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk **MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON UNTUK SELURUHNYA DAN SELANJUTNYA BERKENAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON UNTUK SELURUHNYA"**.

b. **C. DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr tetap pada permohonan cerai talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa selanjutnya Termohon dk/Penggugat dr dalam jawabannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk membayar kewajiban akibat perceraian yang dilakukan oleh Pemohon dk/Tergugat dr sebagai berikut :
 - a. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar iddah setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sehingga berjumlah keseluruhan berjumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;
 - b. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar mut'ah berupa cincin emas london seberat 15 gram;
 - c. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar maskan yang layak berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
 - d. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar kiswah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
 - e. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar nafkah masa lampau selama 11 bulan sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) ;
 - f. Agar anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama **XXXXXXXXXX (Pr) lahir 14-12-2005**

Hal. 19 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



dan XXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017 dalam asuhan Termohon dk/Penggugat dr;

g. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan nafkah kehidupan anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir 14-12-2005 dan XXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% pertiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

3. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Termohon dk/Penggugat dr pada angka 2 huruf a, b, c, d, f, dan g diatas **adalah sangat tidak wajar dan terkesan mengada-ada** dan Pemohon dk/Tergugat dr sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talakmenyadari harus memenuhi tuntutan mut'ah, dan nafkah masa lampau kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, **namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai BURUH HARIAN LEPAS (TUKANG LAS) PADA PT. NINDYA KARYA (PERSERO) di Jalan Trans Papua KM. 1 Boven Digoel Tanah Merah Provinsi Papua yang berpenghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya.**

4. Walaupun gaji / penghasilan Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya sehingga kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr untuk memenuhi tuntutan Termohon dk/Penggugat dr sebagai berikut :

a. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar iddah setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sehingga berjumlah keseluruhan berjumlah Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;

Bahwa kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp 900.000,-.

b. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar mut'ah berupa cincin emas london seberat 15 gram.

Bahwa kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr berupa uang sebesar Rp 500.000,-.

Hal. 20 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



c. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar maskan yang layak berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Bahwa kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp 300.000,-.

d. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar kiswah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Bahwa kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp 300.000,-.

e. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar nafkah masa lampau selama 11 bulan sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr tidak akan memberikannya dikarenakan Pemohon dk/Tergugat dr selama berpisah dengan Termohon dk/Penggugat dr telah memberikan pertiap bulannya rata-rata Rp. 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	Nopember 2020	Rp 2.500.000	Transfer
2	Desember 2020	Rp 2.500.000	Transfer
3	Januari 2021	Rp 2.500.000	Transfer
4	Februari 2021	Rp 2.500.000	Transfer
5	Maret 2021	Rp 2.500.000	Transfer
6	April 2021	Rp 4.000.000	Transfer
7	10 Mei 2021	Rp 1.000.000	Transfer pertama
8	30 Mei 2021	Rp 2.500.000	Transfer kedua
9	25 Juni 2021	Rp 2.500.000	Transfer
10	Juli 2021	Rp 2.500.000	Transfer

Hal. 21 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



11	07 Agustus 2021	Rp 3.000.000	Transfer
12	09 September 2021	Rp 1.000.000	Transfer pertama
13	29 September 2021	Rp 4.000.000	Transfer kedua
14	Oktober 2021	-	Tidak di transfer lagi karena sudah dikonfersi pada transfer bulan September 2021

f. Agar anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir 14-12-2005 dan XXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017 dalam asuhan Termohon dk/Penggugat dr.

Bagi Pemohon dk/Tergugat dr tidak berkeberatan jika anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir 14-12-2005 dan XXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017 dalam asuhan Termohon dk/Penggugat dr dengan kewajiban Termohon dk/Penggugat dr memberi akses kepada Pemohon dk/Tergugat dr untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya (ic. Pemohon dk/Tergugat dr) dan apabila hal tersebut tidak diberikan dapat menjadi alasan bagi Pemohon dk/Tergugat dr untuk menggugat hak perpindahan pengasuhan anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr.

g. Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan nafkah kehidupan anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) lahir 14-12-2005 dan XXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% pertiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Bahwa kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Bahwa terhadap Reflik Pemohon, Termohon menyampaikan duflik secara tertulis sebagai berikut :

Hal. 22 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa tergugat tetap adalah dalil-dalil eksepsi yang telah dikemukakan pada Eksepsi tergugat terdahulu, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat pada Duplik ini, oleh karena itu mohon dianggap secara mutatis mutandis telah dikemukakan dalam tanggapan jawaban eksepsi dalam replik penggugat pada Duplik ini sebagai berikut:

EKSEPSI TENTANG KUASA PEMOHON & PEMOHON TIDAK BERITIKAD BAIK PADA PROSES MEDIASI :

Kembali termohon per tegas bahwasannya asas mendamaikan adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian, dan telah cukup jelas Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa *"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum"*

Bahwa alasan Pemohon tidak hadir dalam mediasi disebabkan Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh harian lepas (Tukang Las) pada PT. Nindya Karya (Persero) di Jalan Trans Papua KM.1 Boven Digoel Tanah Merah Propinsi Papua dan dalam mengemban pekerjaannya tidak terbatas waktu dan tempat, sehingga Pemohon tidak bisa menghadiri persidangan mediasi yang telah ditentukan waktunya, dan alasan lainnya adalah dikarenakan Pemohon telah pula memberikan Surat Kuasa Istimewa kepada kuasa hukum Pemohon pada tanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa alasan ketidak hadirannya Pemohon dalam proses mediasi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Pemohon beralasan telah beritikad baik dalam proses mediasi dan ketidak hadirannya Pemohon dalam proses mediasi telah sesuai alasan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat 4 huruf d;

Bahwa patut Pemohon ketahui pada proses berperkara di Pengadilan Agama Pemohon berkewajiban untuk menghadiri proses mediasi secara langsung sebagai konsekwensi atas pengajuan Permohonan Cerai Talaknya, dan apabila Pemohon tidak dapat menjalankan konsekwensi untuk hadir dalam proses mediasi tersebut disebabkan Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh

Hal. 23 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian lepas (Tukang Las) pada PT.Nindya Karya (Persero) di Jalan Trans Papua KM.1 Boven Digoel Tanah Merah Propinsi Papua dan dalam mengemban pekerjaannya tidak terbatas waktu dan tempat, sehingga Pemohon tidak bisa menghadiri persidangan mediasi, sewajarnya pemohon seyogianya tidak mengajukan atau menunda mendaftarkan perkara A quo, namun pada kenyataannya Pemohon pada tanggal 04 Oktober 2021 telah memberikan surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak bersamaan pada tanggal dan bulan yang sama juga memberikan surat kuasa istimewa kepada kuasa hukum Pemohon guna menghadiri proses mediasi, sehingga Termohon berkesimpulan Pemohon dan kuasanya sejak diajukannya perkara A quo telah tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi;

Dan kembali Termohon mengutip pendapat mantan hakim agung Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama" halaman 68, majelis banding menyatakan *"bahwa setiap pemeriksaan perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi usaha mendamaikan secara optimal maka pemeriksaan dan putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan"*.

Berdasarkan uraian keberatan tersebut diatas wajar berdasarkan hukum apabila pemohonan kuasa Pemohon dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga wajar dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 22, Permohon Cerai Talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KOMPENSI POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Pokok Perkara pada repliknya, kecuali apa yang diakui Termohon secara terpisah;
2. Bahwa antara keberatan eksepsi dan bantahan pada jawaban terhadap pokok perkara terdahulu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integrated*) sehingga hal yang dikemukakan Termohon dalam bagian

Hal. 24 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang eksepsi secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terulang kembalidalam jawaban Pokok Perkara ini sebagai berikut :

3. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak tahun 2013 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, quod non bila benar sejak mulai tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sudah tentu pasti Termohon tidak lagi mau berhubungan intim lagi dengan Pemohon dan melahirkan anak ke-2 (dua);

4. Bahwa terhadap alasan serta dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon disebabkan sebagaimana dimaksud halaman 2 angka 5 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga surat Permohonan Cerai Talaknya termohon persilahkan Pemohon membuktikan kebenarannya dimuka persidangan A quo, sebab tidak benar diantara Pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud halaman 2 angka 5 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, dan alasan-alasan Pemohon tersebut hanyalah alasan Pemohon yang dibuat-buat untuk memenuhi dan melengkapi alasan formil surat permohonan cerai talaknya saja;

5. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2020 Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak tetapi bukan karena akibat perselisihan dan karena adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak karena bekerja merantau ke Papua, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon dan anak-anak belum bersatu lagi selama lebih kurang setahun lamanya, dan perlu untuk diketahui bahwasannya pemohon selalu bekerja merantau sedangkan Termohon juga bekerja di sekolah PAUD yang berada didekat rumah kediaman bersama sehingga Termohon tidak pernah ikut menemani Termohon setiap kali merantau sehingga Termohon sudah terbiasa ditinggal oleh pemohon untuk bekerja merantau, dan yang namanya bekerja merantau pastinya antara Pemohon dengan Termohon dan anak-anak pisah rumah kediaman untuk sementara, dan setiap kali pulang merantau

Hal. 25 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon dan anak-anak tetap berkumpul kembali layaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa termohon tidak pernah keberatan terhadap pekerjaan Pemohon yang selalu merantau sebab termohon berharap dengan keridhoan termohon atas pekerjaan pemohon sehingga sementara waktu meninggalkan termohon dan anak-anak dapat mewujudkan tujuan perkawinan pemohon dan termohon dikemudian hari sehingga insyallah akan mendatangkan kemaslahatan terhadap Pemohon dan Termohon serta anak-anak dikemudian hari, dan dari uraian tersebut diatas apabila pemohon juga menginginkan kemaslahatan didalam rumah tangga sebagaimana harapan Pemohon didalam Permohonannya, Termohon juga masih meyakini hubungan rumah tangga pemohon dengan termohon apabila masih berjalan insyallah masih akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, sebab apabila permohonan cerai ini dikabulkan pastinya akan menyebabkan penderitaan bathin yang berkepanjangan terhadap termohon dan anak-anak hasil perkawinan, sehingga wajar dan beralasan apabila yang mulia majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ:

Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon dk yang termuat dalam eksepsi dan konpensi pada Duplik yang ada relevansinya dengan dalil-dalil tanggapan Penggugat rekonpensi atas jawaban Tergugat dalam rekonpensi secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

Bahwa kembali Penggugat dr pertegas Rekonpensi a quo diajukan Penggugat dr adalah untuk menjaga agar hak-hak Penggugat dr selaku istri dari Tergugat dr dapat dipenuhi sesuai Pasal 149 huruf a, huruf b Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila seandainya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus perkara ini dengan tetap mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Tergugat dr;

C. TENTANG HAK BEKAS ISTERI

Hal. 26 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Bahwa oleh karena Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Penggugat dr, maka Penggugat dr tetap pada gugatan Rekonpensi terdahulu sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, huruf b Jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan kepada Tergugat dr untuk memenuhi dan memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan, serta Kiswah kepada Penggugat dr sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulan x 3 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah),-
2. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 15 (lima belas) gram ;
3. Biaya Maskan selama 3 (tiga) bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan perincian Rp.1.000.000,- / bulan x 3 (tiga) bulan;
4. Biaya Kiswah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan perincian Rp.1.000.000,- / bulan x 3 (tiga) bulan;
5. Nafkah Masa Lampau (MADLIYAH) 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian Rp.4.000.000,- / bulan x 11 bulan;

D. TENTANG HADHANAH dan BIAYA PEMELIHARAAN ANAK

Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dr dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum baliqh / belum dewasa/ mandiri bernama yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, PEREMPUAN, UMUR 15 (LIMA BELAS) TAHUN, LAHIR TANGGAL 14 DESEMBER 2005;
2. XXXXXXXXXXXX , LAKI-LAKI, UMUR 4 (EMPAT) TAHUN, LAHIR TANGGAL 05 APRIL 2017;

- Dan pada jawaban rekonpensi Tergugat dr tidak keberatan apabila hak asuh terhadap ke 2 (dua) orang anak yang belum dewasa tersebut diberikan kepada Penggugat dr, sehingga wajar dan sangat beralasan hukum apabila Hak pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang belum Baliqh/ dewasa / mandiri bernama diberikan hak pemeliharannya kepada Penggugat rekonpensi, untuk itu sudah sewajarnya dan beralasan hukum apabila Tergugat dr diwajibkan untuk memberikan

Hal. 27 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah hidup dan pendidikan anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu RUPIAH) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan ketentuan biaya nafkah ditambah 10% setiap pertahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau setidaknya-tidaknya hingga hak pemeliharaan Penggugat atas kedua anak tersebut berakhir;

- Bahwa oleh karena apabila yang mulia majelis hakim tetap mengabulkan permohonan cerai talak dari tergugat dr terhadap diri penggugat dr maka sangat beralasan hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat apabila Tergugat dr dihukum untuk memenuhi / membayarkan seluruh hak-hak penggugat dr selaku bekas istri sebelum atau pada saat ikrar talak akan dibacakan.

TANGGAPAN PENGGUGAT REKONPENSI atas JAWABAN TERGUGAT REKONPENSI DALAM REKONPENSI

Bahwa ijinan Penggugat dr menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat dr dalam rekonpensi pada Replik halaman 5 huruf a, b, c, d, e dan g sebagai berikut :

- **Bahwa benar Tergugat dr dahulu bekerja sebagai buruh harian lepas (Tukang Las) pada PT.Nindya Karya (Persero) di Jalan Trans Papua KM.1 Boven Digoel Tanah Merah Propinsi Papua, dan saat ini Tergugat dr sebagai pemborong pada PT.Nindya Karya (Persero) di Jalan Trans Papua KM.1 Boven Digoel Tanah Merah Propinsi Papua;**
- **Bahwa sewaktu Tergugat dr bekerja sebagai buruh harian lepas (Tukang Las) pada PT.Nindya Karya (Persero) di Jalan Trans Papua KM.1 Boven Digoel Tanah Merah Propinsi Papua, Tergugat mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dr setiap bulannya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan fakta terhadap pengiriman senilai Penggugat dr uraikan tersebut akan Penggugat dr buktikan di persidangan A quo berdasarkan alat bukti rekening koran, sehingga kemampuan finansial / penghasilan Tergugat dr setelah menjadi pemborong pada PT.Nindya Karya (Persero) di Jalan Trans Papua KM.1 Boven Digoel Tanah Merah Propinsi Papua semakin lebih baik/ meningkat, sehingga tidaklah wajar dan beralasan dalil-dalil dan atau kemampuan**

Hal. 28 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dr untuk memenuhi hak Penggugat dr sebagaimana jawaban Tergugat dr dalam rekonpensi pada Replik halaman 5 huruf a, b, c, d, dan g tersebut;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat dr sebagaimana jawaban Tergugat dr dalam rekonpensi pada Replik halaman 5 huruf e, benar Tergugat dr ada mentransfer uang melalui rekening Penggugat dr, namun tujuan pengiriman adalah untuk keperluan anak-anak dan pengiriman-pengiriman tersebut adalah atas permintaan anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr, sedangkan untuk nafkah Penggugat dr tidak diberikan oleh Tergugat dr, dan atas dalil tersebut akan Penggugat dr buktikan dipersidangan a quo berdasarkan percakapan melalui aplikasi Whatsup antara Tergugat dr dan Penggugat dr, dari uraian tersebut juga dapat dilihat fakta bahwasannya Penggugat dr mampu untuk membiayai kebutuhan kedua orang anaknya setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- *(dua juta lima ratus ribu rupiah)*
- Bahwa dari uraian serta dalil-dalil Tergugat dr tersebut, dan dikarenakan dalil serta alasan Penggugat dr didasarkan pada alat-alat bukti yang akan disampaikan di persidangan a quo, maka cukup beralasan apabila dalil serta alasan Tergugat dr tersebut ditolak dan menyatakan bahwasannya dalil serta alasan-alasan Penggugat dr dalam rekonpensinya sungguh beralasan;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan penuh pengharapan dan kerendahan hati bermohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menolak dalil-dalil jawaban tergugat dr dalam rekonpensi pada Repliknya dan untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo yang amar selengkapnnya, berbunyi:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon ini tidak dapat diterima;

Hal. 29 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dr untuk membayar :
 - A. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau / bulan $Rp.4.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah);
 - B. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 15 (lima belas) gram ;
 - C. Biaya Maskan selama 3 (tiga) bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - D. Biaya Kiswah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - E. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya nafkah masa lampau (*Madliyah*) kepada Penggugat dr selama Penggugat dr tidak dinafkahi oleh Tergugat dr atau sejak bulan nopember 2020 s/d sekarang = 11 (sebelas) bulan lamanya dengan perincian perbulan $Rp.4.000.000,- \times 11 \text{ bulan} = Rp.44.000.000,-$ (empat puluh empat juta rupiah);
 - F. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak)/ Hak Pemeliharaan atas ketiga anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang belum dewasa dan atau mandiri bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 15 (Lima belas) Tahun, Lahir tanggal 14 Desember 2005;
 - XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 4 (empat) Tahun, lahir tanggal 05 April 2017;
 - G. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan 2(dua) orang anak yang bernama 1). XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Umur 15 (Lima belas) Tahun, Lahir tanggal 14 Desember 2005 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 4 (empat) Tahun, lahir tanggal 05 April 2017 minimal setiap bulan

Hal. 30 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan ketentuan ditambah 10% per tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

H. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan / membayar secara tunai hak-hak penggugat dr sebagai bekas istri pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara A quo terhadap *Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Masa Lampau (Madliyah)* tersebut;

I. Menetapkan dan menyatakan sebagai hukum bahwa amar putusan Rekonpensi ini bersifat serta merta; sekalipun Tergugat Rekonpensi mengajukan banding, kasasi, maupun upaya hukum selebihnya.

J. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa jawab menjawab telah selesai dan untuk ringkasnya cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Slip gaji atas nama XXXXXXXXXX dari PT. Nindya Karya (Persero) tanggal 27 September 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 31 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Slip Setoran melalui ATM atas nama Pengirim XXXXXXXXXXXX dan Penerima XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) ;
- Fotokopi Slip Setoran melalui ATM atas nama Pengirim XXXXXXXXXXXX dan Penerima XXXXXXXXXXXX tanggal 28 April 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4) ;
- Fotokopi Slip Setoran melalui ATM atas nama Pengirim XXXXXXXXXXXX dan Penerima XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Mei dan 30 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5) ;
- Fotokopi Slip Setoran melalui ATM atas nama Pengirim XXXXXXXXXXXX dan Penerima XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6) ;
- Fotokopi Slip Setoran melalui ATM atas nama Pengirim XXXXXXXXXXXX dan Penerima XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7) ;
- Fotokopi Slip Setoran melalui ATM atas nama Pengirim XXXXXXXXXXXX dan Penerima XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8) ;
- Fotokopi Slip Setoran melalui ATM atas nama Pengirim XXXXXXXXXXXX dan Penerima XXXXXXXXXXXX tanggal 09 dan 29 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung dan kenal juga dengan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang merupakan tempat tinggal

Hal. 32 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



bersama terakhir ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang terus menerus sejak tahun 2013 disebabkan Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon untuk biaya kebutuhan sehari dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Termohon sering mengucapkan kata-kata Kasar dan meminta cerai kepada Pemohon ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan kediaman bersama karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon berakibatkan Pemohon mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan
 1. XXXXXXXXXX, perempuan, umur 15 tahun,
 2. XXXXXXXXXX, laki-laki umur 04 tahundiasuh oleh Termohon ;
- Bahwa ke dua orang anak tersebut saat ini sehat secara jasmani ;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Pemohon bekerja di Perusahaan PT. Nindya Karya di Papua dengan Gaji Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selalu rutin mengirimkan uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 33 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;
- 2. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - *Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu dan kenal juga dengan Termohon ;*
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang terus menerus sejak tahun 2013 disebabkan Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon untuk biaya kebutuhan sehari dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa ada pemberitahuan kepada Pemohon ;
 - Bahwa akibat dari pertengkan tersebut Termohon sering mengucapkan kata-kata Kasar dan meminta cerai kepada Pemohon ;
 - Bahwa bentuk perselisihan dan dan pertengkan antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkan mulut;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa penyebab Termohon meninggalkan kediaman bersama karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkan dan Pemohon berakibatkan Pemohon mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan

Hal. 34 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX, perempuan, umur 15 tahun,

2. XXXXXXXXXX, laki-laki umur 04 tahun

diasuh oleh Termohon ;

- Bahwa ke dua orang anak tersebut saat ini sehat secara jasmani ;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Pemohon bekerja di Perusahaan PT. Nindya Karya di Papua dengan Gaji Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon selalu rutin mengirimkan uang belanja kepada Termohon sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mengautkan jawabannya Termohon telah menghadirkan bukti yaitu ;

A. Bukti Surat

1. Foto kopi Kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon atas nama XXXXXXXXXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.1) ;

2. Foto kopi Kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon atas nama XXXXXXXXXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.2) ;

3. Foto kopi rekening koran Bank BRI atas nasabah XXXXXXXXXX tanggal 03 November 2021 dengan priodek Transaksi tanggal 1 Januari 2019 - 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 - 31 Desember 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.3) ;

4. Foto kopi rekening koran Bank BRI atas nasabah XXXXXXXXXX tanggal 03 November 2021 dengan priodek Transaksi tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.4) ;

Hal. 35 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi rekening koran Bank BRI atas nasabah XXXXXXXXXX tanggal 03 November 2021 dengan priodek Transaksi tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T.5) ;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai kakak dari Termohon ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dari awal menikah sudah sering pisah rumah karena Pemohon selalu bekerja di luar kota dan sekarang Pemohon sedang bekerja di Papua;
 - Bahwa Pemohon jarang pulang namun setiap selalu rutin mengirim belanja untuk Termohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengirim nafkah untuk anak istrinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak yang masing-masing masih sekolah ;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon masih sekolah ;
 - Bahwa Termohon baik dalam mengurus anak-anaknya dan juga menyayangnya;
 - Bahwa belanja untuk 2 orang anak layak diberikan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- perbulan
 - Bahwa sewa rumah yang ada di daerah tempat tinggal Termohon pertahun sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Bahwa sejak 3 bulan terakhir ini Pemohon tidak lagi mengirim belanja kepada Termohon maupun anak-anaknya ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Hal. 36 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Saudara sepupu dari Termohon ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon dari awal menikah sudah sering pisah rumah karena Pemohon selalu bekerja di luar kota dan sekarang Pemohon sedang bekerja di Papua;
 - Bahwa Pemohon jarang pulang namun setiap selalu rutin mengirim belanja untuk Termohon dan anak-anaknya ;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon pulang 3 bulan yang lalu dan masih tinggal bersama dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon masih komunikasi dengan Termohon 2 minggu yang lalu urusan anak-anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengirim nafkah untuk anak istrinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak yang masing-masing masih sekolah ;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa Termohon baik dalam mengurus anak-anaknya dan juga menyayangnya;
 - Bahwa belanja untuk 2 orang anak layak diberikan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- perbulan
 - Bahwa sewa rumah yang ada di daerah tempat tinggal Termohon perbulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sejak 3 bulan terakhir ini Pemohon tidak lagi mengirim belanja kepada Termohon maupun anak-anaknya ;
 - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan, namun saksi tidak tahu nama perusahaannya sedangkan gaji Pemohon saksi tahu yaitu sejumlah Rp. 8.000.000,-

Hal. 37 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dengan nominal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Kemudian Termohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tentang tuntutan Penggugat rekonvensi tetap dengan semula dan yang lainnya mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok perkara

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi, maka berdasarkan Laporan Mediator, Mediasi telah dilaksanakan bersama dengan Kuasa Pemohon berdasarkan surat Kuasa Istimewa Nomor 1082/SK/2021/PA.Kis tanggal 10 Oktober 2021, sesuai dengan pasal 6 huruf d Perma Nomor 1 tahun 2016 : menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, dalam hal ini telah diatur lebih lanjut lagi pada pasal 18 ayat 3 Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Sedangkan ayat 4 Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya, Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Perma No. 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon ditolak ;

Hal. 38 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



2. Dalama Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi diwakili oleh kuasanya dan Kuasa Termohon Konvensi hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kuasa hukum yaitu kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon Konvensi dalam surat Permohonan (pasal 118) atau mengajukan gugatan lisan (pasal 120), maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat pasal 1 angka 1 dan 2 jo pasal 123 HIR perbuatan Pemohon Konvensi didampingi kuasa hukumnya sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Termohon Konvensi kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Termohon Konvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendengarkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 39 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.Hsebagai Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi bahkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak 1tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang akhirnya telah pisah rumah sampai dengan sekarang ini sudah mencapai 1 tahun, meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon Konvensi, karena menurut versi Termohon Konvensi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi meninggalkan Termoho Konvensi dan anak-anak Pemohon Konvens dengan Termohon Konvensi yang menurut dugaan Termohon Konvensi, Pemohon telah memiliki wanita idaman lain sehingga sudah sulit untuk dipisahkan, maka Pemohon Konvensi mencari-cari alasan dan mengajukan Perceraian Kepengadilan Agama Kisaran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg) P serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi

Hal. 40 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk yang beraga Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 *juncto* penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 pada angka 9 *juncto* pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P. 9 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi menghadirkan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Pemohon Konvensi yang dan di bawah sumpahnya(vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi di mana Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Hal. 41 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1.(XXXXXXXXXX), saksi 2.(Syamsuddin bi Jasirin) masing-masing sebagai saudara kandung dan saudara sepupu Pemohon Konvensi kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama (XXXXXXXXXX) dan Saksi kedua (XXXXXXXXXX) dalam memberikan keterangannya menyatakan mengetahui secara langsung bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak bulan pertengahan tahun 2013 mulai muncul ketidak harmonisan disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena faktor Ekonomi yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dalam keadaan pisah rumah sudah 1 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, namun saksi Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon masih rukun, akan tetapi tidak satu rumah karena Pemohon bekerja diluar Kota, namun fakta dipersidangan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan terjadi pertengkaran sehingga Majelis

Hal. 42 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Termohon telah tidak dapat membuktikan bantahannya sehingga Majelis mengesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun lamanya;
4. Bahwa, selama selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Hal. 43 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahunan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 44 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, dengan tetap mempertahankan pernikahan Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Hal. 45 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, secara psikologis, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 46 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal

Hal. 47 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Pemohon di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan dan Termohon serta tempat perkawinan keduanya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 48 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

3. DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik(Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, karena itu gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi meliputi:

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) / bulan x 3 bulan = Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);
2. Mut'ah berupa cincin emas london seberat 15 (lima belas) gram ;
3. Biaya Maskan selama 3 (tiga) bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Biaya Kiswah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Nafkah Masa Lampau (MADLIYAH) sebagai berikut :
 - Bahwa selain itu, Penggugat dr telah tidak dinafkahi oleh Tergugat dr selama \pm 11 (sebelas) bulan lamanya (*sejak bulan Nopember 2020 s/d sekarang*), maka cukup alasan bagi Penggugat dr turut mengajukan dan meminta kepada Tergugat dr untuk mengeluarkan dan memberikan kepada Penggugat dr biaya nafkah masa lampau (*Madliyah*), terhitung sejak Penggugat dr tidak dinafkahi oleh Tergugat dr sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan x 11 bulan = Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

6. TENTANG HADHANAH dan BIAYA PEMELIHARAAN ANAK

- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dr dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum baliqh / belum dewasa/ mandiri bernama yaitu :

Hal. 49 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX, PEREMPUAN, UMUR 15 (LIMA BELAS) TAHUN, LAHIR TANGGAL 14 DESEMBER 2005;
- XXXXXXXXXX, LAKI-LAKI, UMUR 4 (EMPAT) TAHUN, LAHIR TANGGAL 05 APRIL 2017;

dan anak hasil perkawinan penggugat dr dengan tergugat dr yang belum baliqh/dewasa/ mandiri tersebut sampai rekonsensi ini di ajukan masih tetap dibawah pengasuhan/pemeliharaan penggugat rekonsensi dengan cukup baik dan penuh perhatian serta kasih sayang dari Penggugat Rekonsensi,

- Bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat dr dalam konpensi dikabulkan oleh majelis hakim perkara a quo, mohon agar terhadap anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang belum Baliqh/ dewasa/ mandiri bernama :XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX
- diberikan kewenangan hak pemeliharaannya atau hak hadhanahnya kepada penggugat rekonsensi, sebab penggugat rekonsensi sudah terbiasa mengurus segala keperluan dan kebutuhan anak-anak tersebut setiap harinya, sedangkan tergugat rekonsensi tidak pernah mengurus segala keperluan anak-anak tersebut, Tergugat dr juga telah tidak peduli dengan anak-anak tersebut, sehingga wajar dan sangat beralasan hukum apabila Hak pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang belum Baliqh/ dewasa / mandiri bernama diberikan hak pemeliharaannya kepada Penggugat rekonsensi;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi selama meninggalkan Penggugat dr dengan anak-anak hasil perkawinan telah tidak bertanggung jawab atau tidak lagi memberikan nafkah hidup untuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr tersebut, sehingga apabila Hak pemeliharaan (*hak hadhanah*) diberikan kepada Penggugat Rekonsensi maka Tergugat rekonsensi harus pula diberi tanggung jawab untuk memberikan nafkah hidup dan pendidikan anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar

Hal. 50 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kesehatan dengan ketentuan biaya nafkah ditambah 10% setiap pertahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau setidaknya hingga hak pemeliharaan Penggugat atas kedua anak tersebut berakhir;

- Bahwa oleh karena apabila yang mulia majelis hakim tetap mengabulkan permohonan cerai talak dari tergugat dr terhadap diri penggugat dr maka sangat berdasarkan hukum Apabila Tergugat dr dihukum untuk memenuhi / membayarkan seluruh hak-hak penggugat dr selaku bekas istri sebelum atau pada saat ikrar talak akan dibacakan.
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan penuh pengharapan dan kerendahan hati bermohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo yang amar selengkapya, berbunyi:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menerima petitum gugatan Rekonvensi namun tidak sanggup dengan nominal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya sebagai berikut ;

- **Bahwa iddah kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp 900.000,-.**
- **Bahwa Mut'ah kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr berupa uang sebesar Rp 500.000,-.**
- **Bahwa Kiswah kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp 300.000,-**
- **Bahwa Maskan kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp 300.000,-.**
- Menuntut Pemohon dk/Tergugat dr membayar nafkah masa lampau selama 11 bulan sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah)
- **Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr tidak akan memberikannya dikarenakan Pemohon dk/Tergugat dr selama berpisah dengan Termohon**

Hal. 51 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dk/Penggugat dr telah memberikan pertiap bulannya rata-rata Rp. 2.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir 14-12-2005 dan XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017 dalam asuhan Termohon dk/Penggugat dr.
- Bagi Pemohon dk/Tergugat dr tidak berkeberatan jika anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir 14-12-2005 dan XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017 dalam asuhan Termohon dk/Penggugat dr *dengan kewajiban Termohon dk/Penggugat dr memberi akses kepada Pemohon dk/Tergugat dr untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya (ic. Pemohon dk/Tergugat dr) dan apabila hal tersebut tidak diberikan dapat menjadi alasan bagi Pemohon dk/Tergugat dr untuk menggugat hak perpindahan pengasuhan anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr.*
- Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan nafkah kehidupan anak-anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir 14-12-2005 dan XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017 sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pertiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% pertiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
- Bahwa kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, mut'ah maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal dari faktor ekonomi sehingga Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bukti T. 3 sampai dengan bukti T.5 dan menghadirkan saksi untuk membuktikan penghasilan Tergugat

Hal. 52 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, namun bukti T.3 , T.4 dan T.5 serta 2 orang saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya mendengar cerita dari Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak jelas berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun dipersidangan Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyatakan bekerja sebagai Tukang Las di PT. Nindya Karya di Papua dan ada gaji dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) perbulan sesuai dengan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis akan mempertimbangkan untuk hak -hak istri yang diceraikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, gugatan Penggugat dalam Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah juga dapat dipertimbangkan karena hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجياً وجب السكنى والنفقة
والكسوة في العدة**

Artinya : “Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah”;

Menimbang, bahwa bekas suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, wajib pula memberi nafkah selama masa iddah, berikut juga maskan dan kiswah kepada istri, karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddahPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi besaran

Hal. 53 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di muka sidang Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi menerangkan kalau Tergugat Rekonvensi bekerja di PT. Nindya Karya di Papua dan dimuka sidang Tergugat Rekonvensi pun menyatakan kalau hasil yang diterimanya setiap hari hanya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti P. 2 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang iddah selama masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah) selama masa iddah Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebagaimana dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam disebutkan *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi), maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hal. 54 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka berikanlah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut’ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami(Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di muka sidang Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberikan hadiah berupa emas Murni (london) berupa cincin seberat 15 gram terhadap Penggugat Rekonvensi dan bila dilihat dari usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung 16 tahun dan Tergugat Rekonvensi juga bekerja di PT. Nindya Karya di Papua, oleh karenanya Majelis memandang kemampuan secara materi Tergugat Rekonvensi tersebut pantas untuk ditetapkan membayarkan *Mut’ah* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut’ah* berupa emas Murni (london) berupa cincin seberat 15 gram, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat dan ketentuan pasal 149 huruf (a) pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi *mut’ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas Murni (london) berupa cincin seberat 10 gram ;

Hal. 55 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Kiswah berupa uang Rp. 3.000.000,- (satu juta rupiah), majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan standar harga pakaian yang layak untuk Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah serta ketentuan pasal 149 huruf (b)K ompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kewajiban dan kepatutan berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang maskan berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf bKompilasi Hukum Islam disebutkan Maskan adalah tempat tinggal untuk istri selama menjalani masa iddah, hal ini dijelaskan oleh 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan sewa rumah kontrakan di daerah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- perbulan maka majelis menganggap tuntutan tersebut dipandang sudah terlalu besar karena menurut keterangan saksi standar rumah kontrakan yang layak untuk ditempati di daerah Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi dan standar daerah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yaitu sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama menjalani masa iddah;

Menimbang, Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah lampau selama 11 bulan sejak bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) perbulan, sehingga berjumlah Rp 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya karena telah dibayarkan ;

Hal. 56 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau, fakta dipersidangan telah ditemukan berdasarkan bukti T.4 dan T.5, serta 2 orang saksi demikian juga bukti P.3 sampai dengan P. 9 menjelaskan Tergugat Rekonvensi masih mengirim nafkah/uang untuk Penggugat Rekonvensi melalui Bank BRI ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa rekening koran Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi masih menerima uang dari Tergugat Rekonvensi melalui Bank BRI, saksi juga menjelaskan Tergugat masih mengirim nafkah kecuali 3 bulan terakhir ini, sedangkan bukti P. 3 sampai dengan bukti P. 9 menjelaskan Tergugat Rekonvensi masih mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021 melalui Bank BRI berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis menilai Tergugat Rekonvensi telah jelas tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu pada bulan Januari, Februari dan juga Oktober ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Januari, Februari dan juga Oktober, Maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan ;

Menimbang, Bahwa 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 15 tahun sesuai dengan pasal 105 Huruf (b) dan 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhnah dari ayah atau ibu dalam perkara Aquo Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah menghadirkan anak di muka sidang dan Tergugat Rekonvensi di persidangan menyatakan tidak keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, berdasarkan fakta dipersidangan Majelis dapat menetapkan hak hadhanah atas 1 orang anak Penggugat Rekonvensi

Hal. 57 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 15 tahun kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (Lk) lahir 05-04-2017 tersebut masih belum mumayyiz dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan sepanjang persidangan tidak ada bukti atau indikasi bahwa Penggugat Rekonvensi punya cacat moral atau bersikap kejam terhadap anaknya, karena itu demi kebaikan anak tersebut dan untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut dan dengan mempertimbangkan pasal 4 - 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa hak hadhanah atas anak tersebut harus ditetapkan dibawah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadhanah atas 2 orang anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap belanja 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya untuk 2 orang anak,

Hal. 58 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi bersedia membayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis akan mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) majelis menilai tuntutan tersebut terlalu besar, karena standar harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Komponen Kebutuhan Layak Untuk Pekerja lajang dalam sebulan sudah melebihi untuk kebutuhan dua orang anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Hal. 59 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan implasi pertumbuhan ekonomi setiap tahun sehingga Tergugat Rekonvensi patut dihukum menambah nafkah 2 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan Hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hak-haknya sebagai isteri yang dicerai, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar hak-hak istri yang dicerai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon ;

2. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

3. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 60 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar dilaksanakan sebagai berikut:

2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa emas london berbentuk cincin seberat 10 gram ;

2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.4. Maskan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

2.5. Nafkah lampau selama 3 bulan (Bulan Januari, Februari dan Oktober) sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : XXXXXXXXXXXX (Pr) lahir tanggal 14 Desember 2005 dan XXXXXXXXXXXX (Lk) lahir tanggal 05 April 2017, dengan kewajiban memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun, hingga ke dua orang anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya:

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kisaran berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 H oleh Nurlaini M. Siregar, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama

Hal. 61 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran sebagai Ketua Majelis, Fadilah Halim, S.HI, M.H dan Ummu R. Siregar, S.H., S.HI, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Fadilah Halim, S.HI.MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

Ummu R. Siregar, S.H.I, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Erni Pratiwi, SHI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya : Rp

Pemanggilan

Biaya PNPB : Rp

Panggilan Rp

Biaya Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp

Hal. 62 dari 62 Hal. Put. No. 1984/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)